



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
RKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 321 /KM/2008

TENTANG

BEASISWA UNGGULAN MAHASISWA AKTIVIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
MUHIBAH KE MALAYSIA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya kegiatan beasiswa unggulan mahasiswa aktivis Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Tim pelaksana kegiatan mahasiswa akativis;
- b. Untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Meningat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universtitas Mulawarman;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
- b. Keputusan MendiknasRI Nomor 091/O/2004, tentang statute Universtias Mulawarman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Kegiatan Beasiswa Unggulan Mahasiswa Aktivis Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Pelindung | : Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Penanggung Jawab | : Pembantu Rektor III |
| 3. Ketua | : Kepala BAAK |
| 4. Wakil Ketua | : Kabag Kemahasiswaan |
| 5. Sekretaris | : Daryono, S.Sos, M.Si |

6. Peserta Mahasiswa Aktivis : 1. S i s w a n d i
2. Budi Wibowo
3. Mina Ulfah
4. Herman YB Tukan
5. Firstyarinda Valentina Ind.
6. Khairunnisa
7. Julius Fitriadi Barus
8. Wahyu Astuti
9. Yangky Alif Jaya
10. Wilda Ayu Ningrum
11. R i a y a n i

Kedua : Tim beasiswa unggulan mahasiswa aktivis akan melaksanakan kegiatannya pada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2008 di Universitas Teknologi Mara Kucing Malaysia.

Ketiga : Tim bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun 2008;


Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 05 Agustus 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor II
2. Kepala BUAK
3. Kepala BAAK
4. Kabag Dana Masyarakat
5. Arsip.